



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 62);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 67);

13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 20);
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 41);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 824.439.488.088,16
b. Belanja dan Transfer	<u>Rp 815.705.531.387,94</u>
Surplus	Rp 8.733.956.700,22

c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp 72.933.763.365,85
2. Pengeluaran	<u>Rp 1.715.791.819,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp 71.217.971.546,85

Pasal 3

Uraian laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (12.380.228.086,91) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp 836.819.716.175,07
2. Realisasi	<u>Rp 824.439.488.088,16</u>
Selisih	Rp (12.380.228.086,91)
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp (92.602.912.243,71) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp 908.308.443.631,65
2. Realisasi	<u>Rp 815.705.531.387,94</u>
Selisih	Rp (92.602.912.243,71)
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 80.222.684.156,80 dengan rincian sebagai berikut:

1. surplus/defisit setelah perubahan	Rp (71.488.727.456,58)
2. realisasi	<u>Rp 8.733.956.700,22</u>
Selisih	Rp 80.222.684.156,80
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp (271.159.898,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 73.204.923.263,85
2. realisasi	<u>Rp 72.933.763.365,85</u>
Selisih	Rp (271.159.898,00)
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp (403.988,27) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 1.716.195.807,27
2. realisasi	<u>Rp 1.715.791.819,00</u>
Selisih	Rp (403.988,27)
- f. selisih anggaran dengan realiasi pembiayaan netto sejumlah Rp (270.755.909,73) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 71.488.727.456,58
2. Realisasi	<u>Rp 71.217.971.546,85</u>
Selisih	Rp (270.755.909,73)

Pasal 4

Laporan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp 71.762.987.663,85
b. penggunaan sal tahun berjalan	Rp 71.762.987.663,85
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran	Rp 79.951.928.247,07
d. jumlah saldo anggaran Lebih Akhir	Rp 79.951.928.247,07

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp 1.469.108.386.395,64
b. jumlah kewajiban	Rp 6.388.436.459,74
c. jumlah ekuitas	Rp 1.462.719.949.935,90

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

d. jumlah Pendapatan	Rp 853.114.475.816,87
e. jumlah Beban	Rp 836.917.134.246,21
f. surplus defisit kegiatan operasinal	Rp 16.197.341.570,66
g. surplus defisit kegiatan non operasional	Rp 154.999.700,00
h. surplus defisit pos luar biasa	Rp 16.352.341.270,66
i. surplus/defisit LO	Rp 16.352.341.270,66

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari 2018	Rp 52.802.264.743,04
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp 168.855.844.284,83
c. arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp (167.763.556.998,67)
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp (545.016.117,00)
e. arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp 0
f. saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2018	Rp 80.272.413.541,21

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i, per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp 1.375.277.694.537,80
b. surplus/defisit LO	Rp 16.352.341.270,66
c. koreksi nilai persediaan	Rp 0,00
d. selisih revaluasi aset	Rp 75.050.173.000,00
e. koreksi ekuitas lainnya	Rp 42.616.133.943,11
f. dampak akumulatif atas perubahan nilai akumulasi penyusutan aset tetap	Rp (46.576.392.801,00)
g. dampak akumulatif atas perubahan nilai akumulasi penyusutan aset lainnya	Rp (2.373.898.444,34)

- | | |
|---|-------------------------|
| h. dampak akumulatif atas perubahan nilai akumulasi penyusutan aset lainnya | Rp 2.373.898.429,67 |
| i. jumlah ekuitas akhir | Rp 1.462.719.949.935,90 |

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g, Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, dan kegiatan
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara
 - Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah
 - Lampiran I.6 : Daftar penyertaan Modal (investasi) daerah
 - Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
 - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya
 - Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah
 - Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan
- h. Lampiran VIII : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan Kinerja tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 29 Agustus 2019

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd
YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 30 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUHARMAN, SH.

NIP. 19750331 200604 1 005



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (5.4/2019).